



WALIKOTA PALU

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
(SKPD PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN BARANG DAERAH)
KOTA PALU

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan Penataan Kelembagaan Satuan Kerja Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu ;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu;
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kota Palu;

8. Camat adalah Camat di Wilayah Kota Palu ;
9. Kelurahan adalah Lurah di Wilayah Kecamatan Kota Palu;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Wilayah Kota Palu;
11. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Palu;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Kecamatan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya.

**BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Kecamatan**

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.
- (2) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebersihan lingkungan;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintah kelurahan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan lingkungan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan;
- c. Pengelolaan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelimpahan wewenang Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 4

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
- (2) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kecamatan

Pasal 5

Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan lingkungan;

- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 6

Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan lingkungan;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
- f. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV ESELON JABATAN

Pasal 7

- (1). Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2). Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3). Lurah, Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (4). Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (5). Sekretaris Kelurahan, kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Camat dan Lurah wajib menyelenggarakan koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi dengan perangkat daerah lain, sesuai dengan tugas masing-masing.